

KEBIJAKAN ANTI KORUPSI DAN PENYUAPAN / ANTI - BRIBERY CORRUPTION POLICY 2026

Dalam rangka menciptakan pelaksanaan kegiatan usaha yang bersih, efisien dan kompetitif, PT. TAKA HYDROCORE INDONESIA (THI) mengembangkan Kebijakan Anti Korupsi dan Penyuapan (KAKP) serta mendorong segenap Direktur, Manager, Karyawan dan Pemangku kepentingan untuk memberi perhatian, mematuhi dan menggunakan implementasi dari kebijakan ini.

Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mencegah terjadinya segala bentuk praktek korupsi, penyuapan, dan kecurangan maupun pelanggaran hukum lain dalam melakukan kegiatan usaha serta menciptakan Good Governance dalam pelaksanaan kegiatan usaha THI.

Kebijakan ini menjadi panduan bagi segenap jajaran THI dan pemangku kepentingan agar bisa memahami untuk kemudian mencegah setiap kemungkinan akan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan usaha antara lain dalam bentuk :

- Praktek Korupsi; meliputi perbuatan Menawarkan, Memberi, Menerima, Meminta sesuatu yang bernilai, baik langsung maupun tidak langsung dengan maksud untuk mempengaruhi tindakan atau keputusan yang tidak wajar dari pihak lain.
- Praktek Kecurangan; bentuk tindakan atau perbuatan untuk mengaburkan atau menyesatkan atau dimaksud untuk menyesatkan pihak lain dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan finansial atau keuntungan dalam bentuk lain atau untuk menghindari kewajiban yang harus dilaksanakan.
- Praktek Kolusi; perbuatan kerjasama yang dilakukan dua pihak atau lebih untuk mengatur tindakan guna mendapatkan sesuatu dengan cara tidak wajar, termasuk usaha mempengaruhi pihak lain untuk bertindak secara tidak wajar.
- Praktek Pemaksaan; perbuatan untuk mengganggu, merugikan atau tindakan ancaman untuk mengganggu atau merugikan, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pihak lain atau harta benda milik pihak lain dengan maksud mempengaruhi keputusan atau tindakan pihak lain tersebut.
- Praktek Penyuapan; setiap perbuatan menawarkan, menjanjikan, memberikan, meminta, atau menerima sesuatu yang bernilai, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan mempengaruhi keputusan, tindakan, atau ketidaktindakan pihak lain agar bertentangan dengan kewenangan, kewajiban, atau etika yang berlaku.

THI akan memberikan sanksi yang tegas bagi pihak-pihak terkait yang dengan sengaja melakukan tindakan atau perbuatan yang melakukan atau bertentangan dengan kebijakan ini. Sanksi tegas akan diberikan, dengan memperhatikan tingkat kesalahan. Bagi jajaran internal, sanksi bisa berupa peringatan hingga Permutusan Hubungan kerja (PHK), dan bagi pemasok atau kontaktor, sanksi berupa peringatan hingga Permutusan Kontrak dan atau dimasukkan dalam Daftar Hitam/Tercela.

In order to create clean, efficient, and competitive business activities, PT. TAKA HYDROCORE INDONESIA (THI) has developed an Anti-Corruption and Bribery Policy (ACBP) and encourages all Directors, Managers, Employees, and Stakeholders to pay attention to, comply with, and implement this policy.

The purpose of this policy is to prevent all forms of corruption, bribery, fraud, and other legal violations in conducting business activities and to create Good Governance in the implementation of THI's business activities.

This policy serves as a guideline for all THI employees and stakeholders to understand and prevent any possible irregularities in the implementation of business activities, including in the form of:

- *Corruption Practices; including offering, giving, receiving, or requesting something of value, either directly or indirectly, with the intention of influencing the actions or decisions of another party in an improper manner.*
- *Fraudulent Practices; acts or deeds intended to obscure, mislead, or deceive another party for the purpose of obtaining financial gain or other benefits, or to avoid obligations that must be fulfilled.*
- *Collusive Practices; acts of cooperation between two or more parties to arrange actions for obtaining something by improper means, including attempts to influence another party to act improperly.*
- *Coercion; acts to interfere with, harm, or threaten to interfere with or harm, either directly or indirectly, another party or another party's property with the intent to influence that party's decisions or actions.*
- *Bribery; any act of offering, promising, giving, requesting, or receiving something of value, either directly or indirectly, with the aim of influencing the decisions, actions, or inaction of another party to act contrary to their interests.*

THI will impose strict sanctions on parties who deliberately commit acts or deeds that violate or contradict this policy. Strict sanctions will be imposed, taking into account the severity of the offense. For internal personnel, sanctions may range from warnings to termination of employment, and for suppliers or contractors, sanctions may range from warnings to termination of contract and/or inclusion in a blacklist/list of disgraced parties.

Bandung, 22 Januari 2026

**TAKA**
HYDROCORE

Syukri Fitrialdi
Presiden Director